



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.817, 2018

KEMEN-ATR/BPN. Pelimpahan Kewenangan  
Bidang Kepegawaian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi, perlu mengatur kembali ketentuan pelimpahan kewenangan bidang kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
2. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
3. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

#### Pasal 2

Pelimpahan kewenangan bidang kepegawaian bertujuan untuk:

- a. memperlancar pelaksanaan tugas bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
- b. mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

#### Pasal 3

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberikan pelimpahan kewenangan kepada pejabat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Pelimpahan kewenangan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berupa keputusan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan dalam jabatan pengawas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada Menteri.
- (2) Dalam hal proses penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dibatalkan oleh Menteri.
- (3) Menteri langsung memperbaiki dan menetapkan kembali keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 5

Dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani keputusan di bidang kepegawaian kosong atau dilaksanakan

oleh pelaksana tugas/pelaksana harian, penandatanganan keputusan dilakukan oleh pejabat setingkat di atas pejabat yang berwenang menandatangani keputusan kepegawaian.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani salinan dan petikan keputusan di bidang kepegawaian yaitu pejabat lain yang setingkat di bawah pejabat yang berwenang menandatangani asli keputusan kepegawaian.
- (2) Salinan dan petikan keputusan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebutan “Untuk Salinan dan Petikan”.
- (3) Penandatanganan salinan dan petikan keputusan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah asli keputusan di bidang kepegawaian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 7

Pelimpahan kewenangan penandatanganan keputusan kepegawaian ditindaklanjuti dengan pembuatan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

#### Pasal 8

Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

#### Pasal 9

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- c. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

- d. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- e. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- f. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
- g. pejabat lain yang diperlukan; dan
- h. pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan.

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2018

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
BOMOP 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELIMPAHAN KEWEMANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

No	Jenis Surat/Keputusan/Salinan/ Petikan di Bidang Kepegawaian	Pegawai Yang Diheri Maudat						Pegawai Yang Diheri Diringani										
		Sekretaris Jenderal	Direksi/Dirjen	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris Dirjen/Dirjen	Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris Dirjen/Dirjen	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian	Kepala Bagian Yang Membantu Kepegawaian Dirjen/Dirjen	Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Administrasi Umum STPN	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Kantor Pertanahan	Kepala Subbagian Tata Usaha
1	Surat pengangkatan Pegawai dan Usul Tambahan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Golongan IV - I																
2	Mula Usul Pengisian Formasi Identitas Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/PNS			Golongan IV - I														
3	a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) b. Salinan/Petikan	Golongan III/b ke bawah																
4	a. Pengangkatan PNS (100%) b. Salinan/Petikan	Golongan III/c - III/a		Golongan II/d ke bawah								Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah					
5	Rata Usul Kemulaan Pangkat			Golongan III/d ke bawah di Dirjen/Dirjen								Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah					
6	a. Kemulaan Pangkat PNS b. Salinan/Petikan			Golongan III/d ke bawah di Dirjen/Dirjen								Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah					
7	a. Pengangkatan, Penempatan dan Pemindahan dalam Jabatan Struktural (Perencanaan Menteri) b. Salinan/Petikan	Jabatan Pegawai di lingkungan Kementerian ATN/BPN					Jabatan Pelaksana Struktural di lingkungan Kantor Wilayah											

No	Jenis Surat/Keputusan/Salinan/ Petikan di Bidang Kepegawaian	Pegawai Yang Diheri Maudat						Pegawai Yang Diheri Diringani										
		Sekretaris Jenderal	Direksi/Dirjen	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris Dirjen/Dirjen	Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris Dirjen/Dirjen	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian	Kepala Bagian Yang Membantu Kepegawaian Dirjen/Dirjen	Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Administrasi Umum STPN	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Kantor Pertanahan	Kepala Subbagian Tata Usaha
8	Surat Penyetaraan Pelaksana (SP), Surat Penyetaraan Menjabat ke Jabatan (SPML), Surat Penyetaraan Melaksanakan Tugas (SPMT)	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya		1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator 2. CPNS 3. JP										JP	Jabatan Administrator, JP dan CPNS			JP dan CPNS
9	Pesawat Idenya penempatan dengan Hormat Takah Atas Perencanaan Sendiri	Golongan III/a - III/a		Golongan II/d ke bawah								Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah					
10	Pembaratan dengan Hormat Atas Perencanaan Sendiri (Perencanaan Dini)	Golongan III/d - III/a		Golongan II/d ke bawah								Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah					
11	Pembaratan Sementara dari Jabatan Negeri/PNS (Shoring)						Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan JP Ditugaskan	Jabatan Pegawai, JP dan Jabatan Pelaksana Non Struktural	Jabatan Pegawai, JP dan Jabatan Pelaksana Non Struktural di Dirjen/Dirjen	Jabatan Pegawai, JP dan Jabatan Pelaksana Non Struktural	Jabatan Pegawai, JP dan Jabatan Pelaksana Non Struktural				Jabatan Pegawai, JP dan Jabatan Pelaksana Non Struktural			
12	Surat Perintah/Surat Penyetaraan Penyetaraan Pejabat antar Instansi	Golongan III/d ke bawah																
13	a. Penyetaraan Masa Kerja PNS b. Salinan/Petikan	Golongan IV/b - IV/a		Golongan III/d ke bawah								Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah		Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah		
14	a. Pemindahan Antar Wilayah Tugas PNS (JP dan Jabatan Pelaksana Non Struktural) b. Salinan/Petikan Pemindahan PNS	Golongan IV/b - IV/a		Golongan III/d ke bawah								Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah		Jabatan Pelaksana Non Struktural di Kantor Wilayah dan antar Kantor Pertanahan (Kategori) Kota	Jabatan Pelaksana Non Struktural	Jabatan Pelaksana Non Struktural	Jabatan Pelaksana Non Struktural
15	Mendaftar/Rata Usul Pengisian Masa Kerja, Pindah dan Cuci di Luar Tanggungan Negara kepada Kepala BKN/Kantor Regional BKN	Golongan IV/b - IV/a		Golongan III/d ke bawah								Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah					



No	Jenis Surat/Keputusan/Selaman/Perintah di Bidang Kepegawaian	Pegawai Yang Dibera Maudat						Pegawai Yang Dibera Delapan										
		Sekretaris Jenderal	Direksi/Idjen	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris Dirjen/Idjen	Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris Dirjen/Idjen	Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian	Kepala Bagian yang Membantu Kepegawaian/Idjen/Idjen	Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Administrasi Umum STPN	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Kantor Perencanaan	Kepala Subbagian Tata Usaha
16	Mendatangi Usia dan penetapan Peserta karena tewas, meninggal dunia, cacat karena dasar dan mencapai batas usia pensiun	Jabatan Administrator atau Golongan III/4 ke bawah		Jabatan Pengawas atau Golongan III/4 ke bawah									Jabatan Pengawas atau Golongan III/4 ke bawah	Jabatan Pengawas atau Golongan III/4 ke bawah				
17	Pemberian Beban Tugas Menjangkau Pensiun						Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Non Struktural, dan JP Golongan IV/b ke bawah		Jabatan Pelaksana Non Struktural Golongan IV/b ke bawah dan JP Terampil				Jabatan Pelaksana Non Struktural IV/b ke bawah dan JP Terampil	Jabatan Pelaksana Struktural, Jabatan Pelaksana Non Struktural IV/b ke bawah dan JP Terampil				
18	Pemberian Kesulitan Gaji Berkala	Golongan IV/s - IV/t		Golongan IV/b ke bawah, di lingkungan Setjen dan Pusat/Pusat			Golongan IV/b ke bawah, di lingkungan Setjen dan JP di Dirjen/Idjen						Golongan IV/b ke bawah di Kantor Wilayah	Golongan IV/b ke bawah di Kantor Wilayah				Golongan IV/b ke bawah di Kantor Perencanaan
19	Cuti PNS a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Melahirkan e. Cuti karena alasan penting	a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan JP setingkat b. Kepala Kantor Wilayah dan Ketua STPN	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan JP Setingkat	Jabatan Pengawas ke bawah dan JP Pusat/Pusat	Jabatan Pengawas ke bawah dan JP di Dirjen/Idjen							Jabatan Administrator dan JP di Kantor Wilayah	Jabatan Administrator dan JP di Kantor Wilayah	Jabatan Administrator dan JP di Kantor Wilayah			Jabatan Pelaksana Struktural, Jabatan Pelaksana Non Struktural dan JP	
20	Pengakuan PNS sebagai PLU/PLH	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Pusat/Pusat	Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas di lingkungan Kantor							Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas	Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kantor Wilayah	Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kantor Wilayah			Jabatan Struktural	
21	Penetapan Pegawai Tugas Belajar	Golongan IV - I																
22	Pengakuan Kembali Alumni Pegawai Tugas Belajar			Pegawai di lingkungan Kementerian ATP/STPN														
23	Penetapan Peserta Didik	Pegawai di lingkungan Kementerian ATP/STPN																
24	Surat Penetapan Irian Belajar								PNS di Setjen dan Pusat/Pusat	PNS di Dirjen/Idjen				PNS di STPN			PNS di lingkungan Kantor Wilayah	

No	Jenis Surat/Keputusan/Selaman/Perintah di Bidang Kepegawaian	Pegawai Yang Dibera Maudat						Pegawai Yang Dibera Delapan										
		Sekretaris Jenderal	Direksi/Idjen	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris Dirjen/Idjen	Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris Dirjen/Idjen	Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian	Kepala Bagian yang Membantu Kepegawaian/Idjen/Idjen	Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Administrasi Umum STPN	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Kantor Perencanaan	Kepala Subbagian Tata Usaha
25	a. Pengangkatan Pertama Kali JP b. Selisan dan Perbaikan Pengangkatan Pertama Kali JP	Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah			Terampil di lingkungan Setjen													
26	a. Pembekalan Sementara JP b. Selisan dan Perbaikan Pembekalan Sementara JP	Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah			Terampil di lingkungan Setjen													
27	a. Pengangkatan Kembali JP b. Selisan dan Perbaikan Pengangkatan Kembali JP	Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah			Terampil di lingkungan Setjen													
28	a. Pengangkatan Jabatan JP b. Selisan dan Perbaikan Pengangkatan Jabatan JP	Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah			Terampil di lingkungan Setjen													
29	a. Pembekalan JP b. Selisan dan Perbaikan Pembekalan JP	Ahli Madya Golongan IV/b ke bawah			Terampil di lingkungan Setjen													
30	Inis Perencanaan bersifat lebih dari seorang						Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan JP setingkat	Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Non Struktural dan JP di Setjen dan JP di Dirjen/Idjen	Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Non Struktural dan JP di Dirjen/Idjen			Jabatan Administrator dan JP	Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Non Struktural dan JP di lingkungan Kantor Wilayah	Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Non Struktural dan JP di lingkungan Kantor Wilayah			Jabatan Kantor Perencanaan	Jabatan Subbagian Tata Usaha

No	Jenis Surat/Keputusan/Selaman/Perken di Bidang Kepegawaan	Pegawai Yang Dibera Mawaf					Pegawai Yang Dibera Delapan										
		Sekretaris Jenderal	Direksi/Ijen	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaan	Sekretaris Dirjen/Ijen	Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaan	Sekretaris Dirjen/Ijen	Kepala Bagian Manaj. Kepegawaan	Kepala Bagian Tang. Manaj. Kepegawaan Dirjen/Ijen	Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Administrasi Umum STPN	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Kantor Pertanahan
31	Info Perjalanan ke luar Negeri	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan JP setingkat di Dirjen/Ijen	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan JP setingkat di Dirjen/Ijen	Jabatan Pengawas, JP setingkat dan Jabatan Pelaksana Non Struktural	Jabatan Pengawas, JP setingkat dan Jabatan Pelaksana Non Struktural di Dirjen/Ijen												
32	Info Pencatutan Gelar			PHD di lingkungan Kementerian ATN/BPPN													

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Td.

SOPTAN A. DJALIL